

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Sylvani adalah rumah sakit spesialis swasta dengan layanan dukungan medis 24 jam yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan umum dan spesialis kepada pasien.

Rumah Sakit Umum Sylvani beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.21 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Dengan nomor telepon 061-800 459 25 untuk pasien umum dan 061- 8831755 bagi pasien tertanggung asuransi, alamat e-mail : rsusylvani@gmail.com dan website resmi Rumah Sakit Umum Sylvani di <http://www.rsu-sylvani.com> dapat dihubungi kapan saja dan dimana saja anda berada via internet.

Rumah Sakit Umum Sylvani diresmikan pada tanggal 17 Juni 2013, dengan status saat itu berada dibawah kepemilikan Yayasan Sylvani. Rumah Sakit Ibu dan Anak Sylvani merupakan rumah sakit khusus tipe C. Pada saat ini Rumah Sakit Ibu dan Anak Sylvani berubah menjadi Rumah Sakit Umum dan berada dibawah kepemilikan PT. Rumah Sakit Umum Sylvani dan dipimpin oleh dr. Dovi Camela Sitepu, M.Kes selaku direktur.

Pada tahun 2016 Rumah Sakit Umum Sylvani mengikuti proses akreditasi program khusus 4 pokja yakni, Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Kredensial Pegawai dan Staf (KPS) dan sudah dinyatakan lulus dengan predikat PERDANA yaitu bintang I dengan SK dari komisi Akreditasi RS No: KARS-SERT/190/IX/2016.

Rumah Sakit Umum Sylvani memberikan beragam jenis pelayanan medis antara lain klinik umum, klinik spesialis kebidanan dan kandungan, klinik spesialis anak, klinik spesialis bedah, klinik spesialis penyakit dalam, klinik spesialis THT, klinik spesialis ortopedi, klinik

spesialis paru, klinik spesialis syaraf, klinik spesialis urologi, klinik spesialis jantung, klinik spesialis mata, klinik spesialis gigi dan Unit Gawat Darurat, serta rawat inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP, S VIP dan Eksekutif yang dilengkapi dengan pelayanan laboratorium, farmasi, anestesi, dan bedah. Kapasitas tempat tidur pasien yang tersedia saat ini di Rumah Sakit Umum Sylvani sebanyak 122 tempat tidur. (sumber Profil Rumah sakit sylvani)


4.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Umum Sylvani

Rumah Sakit Umum Sylvani mulai dibangun pada 25 Maret 2012, dengan peletakan batu pertama berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.21, Binjai, Sumatera Utara, Indonesia. Di atas areal tanah seluas +/- 800 M2. Secara legalitas disahkan pada tanggal 2 Maret 2015, melalui sertifikasi penetapan kelas dengan nomor : HK.02.03/I/0497/2015, yang ditandatangani oleh Bapak Akmal Taher selaku Dirjen BUK Kemenkes Republik Indonesia.

Rumah Sakit Umum Sylvani didirikan sebagai pengembangan dari klinik dan praktek dr. Sugianto,Sp.OG, diprakarsai oleh dr. Sugianto, Sp.OG sendiri selaku pemilik, yang didukung oleh seluruh staf, karyawan dan masyarakat sekitar klinik. Posisi direktur pada awalnya dijabat oleh dr. M. Ramadhani Sitepu, M. Kes . Pada awal pembukaan, sebagian besar karyawan adalah rekrutmen baru ditambah 1 orang dokter dan 7 orang perawat dan karyawan klinik. Jumlah seluruh karyawan saat itu 74 orang

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Sylvani

Gambar 4.1



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sylvani
 Nomor : 007/S /PT. RSUSYLVANI/IV/2022
 Tanggal : 22 April 2022
 Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi Di RSU Sylvani

Sumber : Profil RSU Sylvani Kota Binjai

4.3 Karakteristik Sampel

Penelitian ini melibatkan empat informan yang berpartisipasi dalam metode penelitian kualitatif. adapun informan tersebut ada pada tabel di bawah ini:

Tabel.4.1 katakteristik informan

No	Informan	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Pendidikan	Jabatan	Masa Kerja
1.	Informan 1	Perempuan	27 tahun	D3 Analis Kesehatan	Kepala Laboratorium	5 Tahun
2.	Informan 2	Perempuan	32 tahun	S1 Ilmu Sosial	Ka. Kepegawaian dan Diklat	12 Tahun
3.	Informan 3	Perempuan	25 tahun	SMK analis kesehatan	Anggota laboratorium	7 tahun
4.	Informan 4	Perempuan	23 tahun	D3 Analis Kesehatan	Anggota Laboratorium	5 tahun

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Penerapan Kebijakan K3 Laboratorium

a. kebijakan laboratorium

Berdasarkan hasil wawancara kebijakan laboratorium dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kebijakan laboratorium

Topik	Informan Kunci	Informan utama	Informan pendukung	
			Informan I	Informan II
Tentang penerapan K3 di Laboratorium Rumah Sakit	<i>Sangat Penting banget dek, karena adanya K3 itu kan bisa dibilang untuk melindungi kami para karyawan di sini pas bekerja apalagi di</i>	<i>sangat-sangat penting, apalagi untuk laboratorium ataupun rumah sakit ini, di rumah sakit ini kan dek banyak potensi bahaya, penularan penyakit</i>	<i>sangat penting, karena biar aman untuk bekerja untuk melindungi diri dari</i>	<i>ya sangat penting, karna k3 di laboratorium merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan</i>

	<i>laboratorium ini itu bisa di bilang banyak bahayanya. jadi ya kalau di bilang penting atau tidak ya ini sangat- sangat penting”</i>	<i>bukan hanya itu banyak juga bahan kimia, salah salah nanti imbasnya bukan hanya ke pasien atau pengunjung, ke pekerja di sini juga makanya perlu k3 juga untuk meminilisirkan bahaya.</i>	<i>kecelakaan kerja</i>	<i>kerja yang sehat & aman untuk mengurangi kecelakaan kerja”</i>
--	--	--	-----------------------------	---

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat komitmen kuat dari berbagai level di RSUD Sylvani, mulai dari kepala HRD hingga pekerja laboratorium, terhadap penerapan K3 di laboratorium rumah sakit. Meskipun ada kekurangan dalam beberapa aspek seperti surveilans pekerja dan pelaporan K3, komitmen ini menunjukkan bahwa pihak manajemen dan staf laboratorium menyadari pentingnya penerapan K3 untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.

a. Penggunaan APD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di laboratorium, APD telah disediakan bagi staf laboratorium. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

Tabel 4.3 penggunaan APD

Topik	Informan Kunci	Informan utama	Informan pendukung	
			Informan I	Informan II

<p>Tentang Alat Pelindung Diri di Laboratorium Rumah Sakit</p>	<p><i>iya menyediakan seperti masker, handscoon, jas lab, sepatu pelindung, dan pelindung kepala. Kalau misalkan ada yang rusak biasanya kami segera meminta kembali APD yang baru Kepada pengadaan rumah sakit, pihak laboratorium langsung menggantinya sama yang baru.</i></p>	<p><i>Untuk rumah sakit udah pasti menyediakan alat pelindung diri yang lengkap, begitu pun untk di laboratorium pasti kami sediakan apalagi di laboratorium itu kan banyak beresiko bahaya kecelakaan kerja</i></p>	<p><i>." ya selalu menggunakan seperti hanscoon, jas lab, masker, pelindung kepala, karna kalau gak menggunakan itu bisa kemungkinana terjadi resiko kecelakaan kerja</i></p>	<p><i>kalau selalu menggunakan ya pasti selalu menggunakan alat pelindung diri kaya seperti hanscoon, jas lab, masker, alat lindung kepala. Tapi kalau di bilang udah lengkap atau belum si belum terlalu lengkap menurut saya kaya kaca mata, sepatu atau sandal khusus unuk pemeriksaan</i></p>
--	---	--	---	---

				<i>di laboratorium itu belum ada</i>
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas laboratorium penelitian I, ditemukan bahwa petugas laboratorium umumnya menggunakan APD saat bekerja dan mereka juga mengetahui cara menggunakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan pekerja dalam wawancara. " *ya selalu menggunakan seperti hanscoon, jas lab, masker, pelindung kepala, karna kalau gak menggunakan itu bisa kemungkinana terjadi resiko kecelakaan kerja*"

Pernyataan hasil wawancara petugas laboratorium I dan petugas laboratorium II berbeda, berdasarkan hasil wawancara petugas laboratorium II didapatkan bahwa alat pelindung diri Fasilitas yang disediakan rumah sakit cukup memadai, kecuali sepatu dan kacamata. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini.."*kalau selalu menggunakan ya pasti selalu pakai alat pelindung diri kaya seperti hanscoon, jas lab, masker, alat lindung kepala. Tapi kalau di bilang udah lengkap atau belum si belum terlalu lengkap menurut saya kaya kaca mata, sepatu atau sandal khusus unuk pemeriksaan di laboratorium itu belum ada*"

Temuan wawancara mendalam mengenai penggunaan alat APD untuk kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium menunjukkan jika Alat pelindung diri sudah memadai dan sudaah di sediakan semua, namun hanya saja pekerja laboratorium yang lalai dalam penggunaan sarung tangan dan menggunakan jas laboratorium. hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut:

" karena merasa pasien nya gak terlalu gawat.. gak kaya misalnya penyakit nya yang menular kali gitu.. kalo yang biasa biasa aja gak perlu sih pake sarung tangan. Terus jas jab juga kadang kalau terburu-buru si kadang lupa untuk makek jas leb nya lagi"

Wawancara berikut mengungkap bahwa laboratorium RSUD Sylvani Binjai telah menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi stafnya dan segera mengganti APD yang rusak. APD yang disediakan meliputi pelindung kepala, sarung tangan, sepatu pelindung, masker, dan jas lab. Namun, beberapa petugas laboratorium tidak menggunakan APD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Tabel 4.4 Hasil Observasi penggunaan APD

APD	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
Masker	√		Masker selalu digunakan pada saat mereka melakukan pekerjaannya, dan masker selalu menutup hidung dan mulut.
Handsocon (handsocon biasa)		√	Masih ada petugas laboratorium yang tidak selalu menggunakan handsocon
Alat pelindung kepala (penutup kepala yang terbuat dari plastik)		√	Petugas laboratorium tidak ada yang menggunakan penutup kepala
Sepatu safety (sepatu pelindung)		√	Tidak semua Petugas lab selalu menggunakan sepatu safety saat bekerja di laboratorium.
Jas lab (100% cotton lab coat) jas laboratorium atau jas lab berkali-kali pakai	√		Digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia berbahaya

b. Pelaksanaan SOP

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan SOP laboratorium rumah sakit dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.5 pelaksanaan SOP

Topik	Informan Kunci	Informan utama	Informan pendukung	
			Informan I	Informan II
Tentang Pelaksanaan SOP di Laboratorium	<i>Iya sudah melakukan pekerjaan sesuai</i>	<i>SOP di rumah sakit ini sudah ada tetapi hanya beberapa</i>	<i>Ya harus bekerja sesuai SOP,</i>	<i>sebenarnya bekerja harus sesuai</i>

<p>Rumah Sakit</p>	<p>dengan SOP yang sudah ada, karena tanpa SOP petugas leb tidak dapat bekerja sesuai prosedur, petugas juga sudah mengerti dengan SOP yang sudah ada. Sanksi yang didapatkan masih berupa teguran aja. Kalau untuk sanksi tertulisnya belum ada buk? Belum, karena masih mendapatkan teguran secara lisan saja belum ada sanksi tertulisnya dan kemudian dilakukan sosialisai ulang”</p>	<p>SOP yang baru dibuat. Sistem operasionalnya juga belum terarah karena rumah sakit belum mempercayai akan adanya K3RS di rumah sakit dan belum memberikan 100% dukungan kepada tim K3RS</p>	<p>karna ketika kami tidak menerapkan sop langkah pertama saya tidak akan selamat pasien juga tidak selamat. Sangat besar pengaruhnya kalau kita bekerja tidak sesuai dengan SOP berarti ada aturan yang dilanggar di sana, maka dengan aturan yang dilanggar berarti keselamatan kita juga</p>	<p>SOP, tapi kadang cuma sebagian saja yang untuk menerapkan SOP gak terlalu semua nya di ikuti, padahal kecelakaan kerja pasti bakal terjadi kalau kita ga mengikuti SOP laboratorium rumah sakit nya itu</p>
--------------------	---	---	---	--

			<p><i>tidak terjamin.</i></p> <p><i>Kalau disini sanksi tertulis belum ada karena masih bersifat kekeluargaan, panismen yang rell itu belum ada dilaksanakan hanya masih bentuk teguran lisan”</i></p>	
--	--	--	--	--

RSUD Sylvani Binjai sudah memiliki standar operasional K3, berdasarkan hasil wawancara mendalam tentang penerapan SOP keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Namun, sistem operasional rumah sakit tersebut belum terarah. Berikut petikan wawancara yang berbunyi: *“SOP di rumah sakit ini sudah ada tetapi hanya beberapa SOP yang baru dibuat. Sistem operasionalnya juga belum terarah karena rumah sakit belum mempercayai akan adanya K3RS di rumah sakit dan belum memberikan 100% dukungan kepada tim K3RS”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) di rumah sakit sudah berjalan dan telah dibuat beberapa SOP baru. Selain itu, sistem operasional belum terarah karena pihak rumah sakit belum yakin apakah K3RS sudah ada di fasilitasnya dan belum memberikan dukungan 100% kepada tim K3RS. Di laboratorium, standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit sudah berjalan dan petugas dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP tersebut. Namun, masih ada beberapa petugas yang belum menjalankan SOP secara maksimal. Jika tidak menjalankan SOP, maka akan diberikan teguran secara lisan, sedangkan teguran tertulis belum diberikan karena masih bersifat kekeluargaan.

c. Pelatihan K3

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan SOP laboratorium rumah sakit dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.6 pelatihan k3

Topik	Informan Kunci	Informan utama	Informan pendukung	
			Informan I	Informan II
Tentang Pelatihan K3 di Laboratorium Rumah Sakit	<i>Kalau pelatihan untuk K3 laboratoriumnya sendiri belum ada, kalau dari rumah sakit sudah ada. Dan penting diadakannya pelatihan K3 untuk keselamatan kerja.</i>	<i>Kalau sub koordinatornya sudah memiliki sertifikat K3 dan pihak rumah sakit juga sudah memberikan pelatihan K3 umum bagi petugas laboratorium.</i>	<i>kalau pelatihan K3 dari rumah sakit ada tapi kalau dari laboratorium belum ada.. walaupun peltihan di Rumah sakit</i>	<i>pelatihahan k3 Rumh sakit adda, tapi gak ada pelatihan k3 laboratorium, biasanya Cuma dari kepala laboratorium</i>

<p>Apakah setiap ada pelatihan selalu mengikutinya? Iya harus mengikuti, karena pelatihan K3 itu sangat penting untuk pengetahuan tentang keselamatan kerja</p>	<p>Pelatihan k3 itu diikuti oleh kepala lab nya aja atau anggota lab nya ikut juga bu? Pelatihannya yang kepala kepala bagiannya nya aja, yang khusus untuk pelatihan.. baru nanti dia yang menyampaikan sama anggota nya apa-apa aja.. yang dia ikut kemaren pelatihan apa-apa aja.. disampaikan lah sama anggota nya.. karena kan pelatihan gak semua ikut satu atau dua orang aja untuk mewakili.. Bagaimana dengan pelatihan berbasis</p>	<p>mungkin anggota laboratorium nya gak dapat ikut.. untuk pelatihan K3 kemungkinan kepala laboratorium nya yang dapat pelatihan mewakili.. dari kepala laboratorium itu lah baru nanti mnyampaikan sama anggota nya</p>	<p>yang meyampaikan setelah ada pelatihan k3 dari Rumah sakit</p>
---	---	--	---

		<p><i>laboratorium?</i></p> <p><i>Masih belum.</i></p> <p><i>Karena maraknya kecelakaan di tempat kerja, banyak karyawan kita yang kurang memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan dan keselamatan.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pelatihan K3 menjadi sangat penting.</i></p>		
--	--	---	--	--

Berdasarkan kutipan hasil wawancara Kepada petugas laboratorium I, ia menyatakan bahwa petugas tersebut telah mendapatkan pelatihan K3 dari rumah sakit dan bukan dari laboratorium, bahwa pelatihan tersebut hanya diwakili oleh kepala laboratorium, dan bahwa pelatihan K3 sangat penting. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara yang berbunyi sebagai berikut

“kalau pelatihan K3 dari rumah sakit ada tapi kalau dari laboratorium belum ada.. walaupun pelatihan di Rumah sakit mungkin anggota laboratorium nya gak dapat ikut.. untuk pelatihan K3 kemungkinan kepala laboratorium nya yang dapat pelatihan mewakilkan.. dari kepala laboratorium itu lah baru nanti mnyampaikan sama anggota nya.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara Menurut petugas laboratorium II, petugas laboratorium tersebut telah mendapatkan pelatihan K3 dari rumah sakit selain pelatihan K3 di laboratorium itu hanya di wakil kan oleh kepala laboratorium. *“pelatihahan k3 Rumh sakit adda, tapi gak ada pelatihan k3 laboratorium, biasanya Cuma dari kepala laboratorium yang meyampaikan setelah ada pelatihan k3 dari Rumah sakit”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala laboratorium, Rumah sakit telah memberikan pelatihan K3 umum kepada staf laboratorium, tetapi laboratorium belum memberikan pelatihan terkait K3 di fasilitas tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini.:

“Sudah ada satu yang disediakan oleh rumah sakit untuk K3 di laboratorium itu sendiri. Selain itu, pelatihan K3 sangat penting untuk keselamatan kerja. Apakah Anda biasanya mengikuti setiap kali ada persiapan? Ya, Anda harus hadir karena pelatihan K3 sangat penting untuk pengetahuan keselamatan kerja.”

RS Sylvani Binjai sudah memiliki sertifikat K3, berdasarkan Hasil wawancara mendalam mengenai pelatihan K3 di laboratorium penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara yang menyatakan, *“Jika sub koordinator sudah memiliki sertifikat K3 dan pihak rumah sakit juga sudah memberikan pelatihan K3 umum bagi petugas laboratorium.”. Pelatihan k3 itu diikuti oleh kepala lab nya aja atau anggota lab nya ikut juga bu? Pelatihannya yang kepala kepala bagiannya nya aja, yang khusus untuk pelatihan.. baru nanti dia yang menyampaikan sama angkota nya apa-apa aja.. yang dia ikut kemaren pelatihan apa-apa aja.. disampaikan lah sama anggota nya.. karena kan pelatihan gak semua ikut satu atau dua orang aja untuk mewakili.. Bagaimana dengan pelatihan berbasis laboratorium? Masih belum. Karena maraknya kecelakaan di tempat kerja, banyak karyawan kita yang kurang memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, pelatihan K3 menjadi sangat penting.”.*

Hasil wawancara selanjutnya menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah memiliki sertifikat K3. Para petugas telah mendapatkan pelatihan K3 secara umum dari rumah sakit, tetapi mereka belum mendapatkan pelatihan K3 khusus untuk bekerja di laboratorium. Pelatihan K3 ini sangat penting untuk dimiliki..

Tabel 4.7 Hasil observasi pelatihan k3

Pelatihan k3	Ada	Tidak ada	Keterangan
Bukti mengikuti pelatihan (sertifikat ahli k3)	√		Petugas yang di wakilkan kepala lab sudah melakukan pelatihan k3 umum, dan untuk pelatihan khusus k3 laboratorium sendiri belum

4.4.2 Penerapan Pelaksanaan K3 Laboratorium

Berdasarkan wawancara tentang penerapan pelaksanaan k3 kepada informan di rangkum sebagai berikut:

Tabel 4.8 penerapan pelaksanaan k3 laboratorium

Topik	Informan Kunci	Informan utama	Informan pendukung	
			Informan I	Informan II
Tentang penerapan pelaksanaan K3 di Laboratorium Rumah Sakit, seperti pelayanan kesehatan	<i>Iya ada, dirumah sakit ini menyediakan pelayanan kesehatan untuk pekerja kayak menyediakan BPJS kesehatan, terus BPJS ketenagakerjaan</i>	<i>biasanya sih kita ada ya tentang pelayanan kesehatan untuk pekerja. biasanya ada ya dek kayak MCU, medical checkup baik nanti diperiksankan fungsi secara umum tahapannya juga</i>	<i>kalau pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja gak ada, tapi kalau pelayanan kesehatan memberikan kesehatan jaminanan saat kesehatan</i>	<i>pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja gak ada, tapi kalau pelayanan kesehatan saat mengalami</i>

<p><i>juga.. kalau untuk pemeriksaan kesehatan nya dri RS ada ga kak? Selama ini kan kami gak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja jadi setiap mau bekerja itu kayak pemeriksaan kesehatan secara sepihak itu ga ada, tapi kalo diperlukan aja ya bisa dibuat..</i></p>	<p><i>banyak ya dek...ada ya dek biasanya itu 6 bulan sekali... tapi kalau untuk pemeriksaan pekerja sebelum bekerja itu tidak ada.. Gak ada kita lakukan surveilans pekerja dek kalau untuk ruangan khusus untuk pelayanan kesehatan pekerja itu belum ada juga jadi kita biasanya kalau ada apa apa gawat bisa langsung ke IGD..</i></p>	<p><i>itu ada dengan baik diberikan, biasanya juga kalau pekerja mengalami sakit/ kecelakaan kerja kami langsung di tangani melapor ke kepala bagian k3</i></p>	<p><i>sakit atau kecelakaan kerja itu pasti langsung di bawa ke IGD sama kaya sakit akibat kerja pasti bakal langsung di periksa sama dokter rumah sakit.</i></p>
--	--	---	---

Dari hasil wawancara di atas dapat diinterpretasikan bahwa Rumah Sakit Umum Sylvani tidak menerapkan pelayanan kesehatan kepada pekerja sebelum bekerja, hanya saja mereka memberikan pelayanan kesehatan itu jika diperlukan saja, memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja saat mengalami sakit atau kecelakaan kerja langsung di IGD dan langsung dapat pelayanan dokter.

4.4.3 Penerapan Pemantauan K3 Laboratorium

Rumah Sakit Sylvani tidak memiliki catatan daftar pengecekan K3 Laboratorium dan tidak memiliki laporan tertulis tentang akibat dari pengamatan K3 Laboratorium. Namun demikian, peneliti melakukan pengamatan dengan mengikuti penilaian Secara gamblang dan Dan terlihat bahwa penertiban dilakukan oleh penanggung jawab pelaksanaan K3. Petugas melakukan rapat singkat dengan Kepala Lab untuk memeriksa hasil rapat tersebut. *"Kalau sudah dicek, kami langsung turun, dan masing-masing tim akan melakukan pemeriksaan ? Jadwal pemeriksaan berbeda-beda untuk setiap tim."*

4.4.4 Pelaporan K3 laboratorium

Hasil Hasil pengamatan langsung peneliti dan telaah dokumen menunjukkan bahwa RSUD Sylvani belum memiliki laporan bulanan maupun tahunan hasil Laboratorium K3 RS. Berdasarkan Permenkes No. 66 Tahun 2016, hasil tersebut wajib dilaporkan sebagai hasil standardisasi.

4.5 Pembahasan Penelitian

4.5.1 Penerapan kebijakan K3 Laboratorium Rumah sakit

a. Landasan Perusahaan Harus Menerapkan SMK3

Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di rumah sakit diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan dari Kementerian Kesehatan (Permenkes). Salah satu landasan utama bagi rumah sakit untuk menerapkan SMK3 adalah sebagai berikut:

- Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit. Dalam regulasi ini, rumah sakit diwajibkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, yang termasuk penerapan SMK3 untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari potensi bahaya di lingkungan rumah sakit.

- Permenkes Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Peraturan ini mencakup aspek keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang terkait erat dengan prinsip-prinsip SMK3.
- Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang "Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit" mengatur berbagai aspek operasional dan administratif rumah sakit, termasuk kewajiban dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan.

Berikut adalah penjelasan mengenai landasan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016:

1. Tanggung Jawab Manajemen Rumah Sakit

Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 menekankan pentingnya manajemen rumah sakit dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini mencakup tanggung jawab manajemen untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, yang sesuai dengan prinsip-prinsip SMK3. Manajemen rumah sakit diharapkan aktif dalam menciptakan sistem yang memadai untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien.

2. Standar Kualitas dan Keamanan

Permenkes ini mencakup standar operasional yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk mendapatkan perizinan dan klasifikasi. Salah satu aspek penting dari standar ini adalah memastikan keselamatan kerja dan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan pasien. Penerapan SMK3 membantu rumah sakit dalam memenuhi standar tersebut dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani risiko-risiko kesehatan dan keselamatan.

3. Persyaratan Akreditasi

Rumah sakit yang ingin mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi seperti Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) perlu memenuhi berbagai standar, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja. SMK3 memberikan dasar untuk memenuhi persyaratan ini,

karena sistem ini mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu dalam pengelolaan risiko dan peningkatan keselamatan.

4. Pengelolaan Risiko

Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 menekankan pentingnya pengelolaan risiko di rumah sakit, termasuk risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 memungkinkan rumah sakit untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut, yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi

Salah satu tujuan utama dari SMK3 adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan yang berlaku. Permenkes ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mewajibkan rumah sakit untuk menerapkan sistem manajemen yang efektif, termasuk SMK3, guna memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dengan menerapkan SMK3, rumah sakit tidak hanya memenuhi persyaratan peraturan tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem manajemen yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Dengan ini Kewajiban Hukum: Penerapan SMK3 merupakan kewajiban hukum bagi rumah sakit sylvani binjai untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Hal ini mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keamanan dan Kesehatan Kerja: Rumah sakit merupakan tempat dengan potensi risiko tinggi terkait kesehatan dan keselamatan kerja. SMK3 membantu dalam identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko-risiko ini untuk melindungi tenaga kerja dan pasien.

Standar Nasional: Penerapan SMK3 membantu rumah sakit memenuhi standar nasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia.

Audit dan Penilaian: Dengan adanya regulasi yang mengharuskan penerapan SMK3, rumah sakit diharapkan melakukan audit dan penilaian berkala terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mereka, memastikan bahwa sistem tersebut efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan SMK3 di rumah sakit bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Rumah sakit sylvani binjai memiliki karyawan lebih dari 100 orang, karyawan yang ada di rumah sakit sylvani binjai adalah 350 orang di antara nya terdapat 27 orang dokter yang mana pernyataan ini dapat sesuai dengan UU no 26 tahun 2016 bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang mempunyai tingkat potensi bahaya yang sangat tinggi maka dari itu diwajibkan untuk menerapkan SMK3.

b. komitmen penerapan k3 laboratorium

Dalam pelaksanaan K3RS, kewenangan tertinggi Rumah Sakit harus difokuskan pada pengaturan, pelaksanaan, audit, dan pengendalian pelaksanaan K3RS secara baik dan benar dalam seluruh kegiatannya dengan melaksanakan manajemen K3RS dengan baik. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di rumah sakit harus dipatuhi. Pimpinan fasilitas termasuk pimpinan wajib mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku di lingkungan Klinik. (Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia, 2016).

Tanggung jawab merupakan rasa adanya kekuatan yang relatif dalam diri setiap orang terhadap pergaulannya dalam suatu pergaulan, tanggung jawab dapat dikatakan sebagai inti dari pelaksanaan program K3 yang telah disusun. (Matondang, 2021)

Tanggung jawab K3 yang dilaksanakan di RSUD Sylvani ditunjukkan dengan adanya tanggung jawab inisiatif klinik dan seluruh perwakilan di RSUD Sylvani Binjai.

Berdasarkan pernyataan HRD RSUD Sylvani, keberadaan K3 sudah menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Pelaksanaan program K3, pelatihan dan pendidikan bagi karyawan RSUD Sylvani, serta pembuatan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan rumah sakit merupakan contoh dari komitmen tersebut.

Bukti komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di rumah sakit dapat dilihat melalui beberapa langkah yaitu Pembentukan Kebijakan K3: Rumah sakit harus merumuskan kebijakan K3 yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan kondisi khusus rumah sakit. Kebijakan ini harus mencakup pedoman untuk penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur keamanan, serta tata cara penanganan situasi darurat. Sosialisasi Kebijakan: Kebijakan yang telah disusun harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh sumber daya manusia (SDM) rumah sakit. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pertemuan rutin, dan penyebaran dokumen kebijakan. Pemakaian APD: Mengedukasi dan mewajibkan seluruh pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan mereka, serta memastikan bahwa APD tersedia dalam kondisi baik dan mudah diakses. Pemasangan Poster dan Rambu K3: Menempatkan poster, rambu, dan tanda-tanda keselamatan di area yang strategis di rumah sakit untuk mengingatkan dan memandu pekerja mengenai prosedur keselamatan yang harus diikuti. Pembentukan dan Pelaksanaan Program K3: Menciptakan dan menjalankan program-program K3 yang terstruktur, seperti audit keselamatan berkala, simulasi tanggap darurat, dan penilaian risiko kerja. Pelatihan dan

Pendidikan: Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan secara berkala bagi seluruh pekerja rumah sakit untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 serta menghadapi situasi darurat. Melalui langkah-langkah ini, rumah sakit menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, memastikan bahwa lingkungan kerja tetap aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Komitmen terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit saja, tetapi juga harus diterapkan oleh seluruh karyawan di RSUD Sylvani. Hal ini ditekankan oleh Kepala Laboratorium yang menegaskan pentingnya K3 di rumah sakit mengingat banyaknya potensi bahaya, penularan penyakit, serta risiko bahan kimia. Implikasi dari risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada pasien dan pengunjung, tetapi juga pada pekerja di rumah sakit..

pernyataan ini juga didukung oleh Pekerja Laboratorium Rumah Sakit Sylvani K3 sangat penting karna adanya K3 upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat & aman untuk mengurangi kecelakaan kerja.

Akan tetapi, hasil pengamatan peneliti tidak mendukung pernyataan tersebut. Misalnya, masih ada pekerja yang tidak memakai APD yang telah disediakan dan melanggar rambu-rambu K3 yang sudah terpasang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ibrahim di RSUD Haji Makassar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit harus diterapkan.

Rumah sakit di RSUD Sylvani dituntut untuk menerapkan K3 sebagai salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi rumah sakit dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen K3 sangat diperlukan. Salah satu aspek terpenting dalam penilaian akreditasi adalah K3 yang mengukur sejauh mana rumah sakit memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penerapan standar K3 tidak hanya membantu rumah sakit mempertahankan akreditasinya, tetapi juga melindungi kesehatan dan

keselamatan staf serta pasien. Peneliti (Ibrahim 2017) menyatakan bahwa semua tingkatan organisasi harus berperan serta dalam rangka mewujudkan komitmen rumah sakit terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (RS).

Sosialisasi yang berhasil dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan mensosialisasikan budaya K3RS dari pimpinan hingga para pekerja, agar tanggung jawab K3 dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan unit gawat darurat. Dua komponen penting dalam memastikan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit terlaksana dan dipatuhi di rumah sakit adalah pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran dan sosialisasi langsung oleh pimpinan unit gawat darurat.

Dalam Islam, seorang pemimpin harus berusaha memberikan sertifikasi kepada para pekerjanya, yang mana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *“..Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*

Refrain ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus menjamin kesejahteraan dan keamanan para pekerja serta memberikan rasa aman dalam bekerja. Oleh karena itu, strategi dan kewajiban terhadap K3 harus dijalankan secara ketat dan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku. Penyusunan strategi tersebut berkenaan dengan bidang hajiyat, dimana penyusunan pendekatan K3RS dapat membantu tercapainya kesejahteraan dan keamanan seluruh pekerja klinik kesehatan, dari perspektif maqashid syariah. Terciptanya kebijakan K3RS untuk menjaga aspek-aspek penting kehidupan manusia, khususnya jiwa dan raga seluruh karyawan. tetap aman sama dengan menjaga jiwa mereka tetap hidup.

Salah satu pengendalian terhadap risiko bahaya di tempat kerja di RSUD Sylvani adalah penyediaan sarana dan prasarana K3. Selain itu, RSUD Sylvani menjaga pikiran semua

karyawan dengan meningkatkan pengetahuan K3RS melalui program pelatihan dan pendidikan yang berlaku di tempat kerja..

c. Penggunaan APD

Hasil wawancara tersebut mengungkap informasi mengenai penggunaan APD oleh petugas di laboratorium RSUD Sylvani, meliputi masker, jas lab, penutup kepala, dan sepatu bot yang dikenakan. Selain itu, masih ada petugas laboratorium yang mengabaikan langkah-langkah keselamatan. Satu-satunya APD yang selalu disediakan rumah sakit untuk petugas laboratorium adalah sepatu bot khusus yang belum disediakan. Pihak laboratorium akan segera mengganti APD yang rusak.

Ketersediaan dan pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai di fasilitas medis, khususnya bagi petugas fasilitas penelitian, merupakan aspek penting dari Word terkait dengan Kesejahteraan dan Keamanan (K3) para pelaksana. Petugas laboratorium terlindungi dari penyakit dan kecelakaan kerja berkat komitmen rumah sakit terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD). Jas lab, masker, sepatu safety, sepatu bot, dan alat pelindung diri (APD) lainnya yang dikenakan petugas laboratorium saat bekerja merupakan contoh APD.

Sementara itu, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) menyatakan bahwa alat pelindung diri (APD) merupakan komponen penting dari sistem keselamatan kerja yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya di tempat kerja. Bisnis dapat membantu melindungi pekerja dari potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan mereka dengan memahami berbagai bahaya dan memilih alat pelindung diri (APD) yang tepat.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, penting untuk memastikan bahwa APD digunakan secara konsisten dan sesuai dengan jenis bahaya yang ada. Kecelakaan di tempat kerja merupakan sesuatu yang dapat diharapkan tetapi tidak dapat

diprediksi, menurut Khanifaturrohmah et al. (2021). Kinerja organisasi akan terganggu, tetapi efisiensi kerja akan tetap berjalan jika tidak ada kecelakaan. Salah satunya adalah dengan sesekali menggunakan alat pelindung diri lebih sering di area produksi.

Tingkat keselamatan di tempat kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengenakan alat pelindung diri. Kecelakaan di tempat kerja lebih mungkin terjadi ketika alat pelindung diri tidak sering digunakan. Penelitian ini dan penelitian Nanda Ersa tahun 2019 di Laboratorium Kesehatan dan Iklim Daerah Riau menghasilkan hasil yang sama. Berdasarkan temuan penelitian ini, petugas laboratorium menggunakan APD secara kurang efektif. Hal ini karena, meskipun peraturan telah ditetapkan, petugas tetap bekerja tanpa alat pelindung.

Meskipun mereka mengetahui pedoman yang ditetapkan, mereka tidak mematuhi karena mereka yakin pasien mereka mematuhi. Dokter spesialis mengatakan bahwa beberapa petugas di pusat penelitian selalu mengenakan APD, tergantung pada pekerjaan mereka. Selain itu, alih-alih masker, sarung tangan, penutup kepala, sepatu pelindung, atau jas lab, beberapa petugas laboratorium hanya menggunakan sepatu bot khusus laboratorium yang tidak disediakan oleh rumah sakit. Selain itu, fasilitas penelitian segera mengganti APD yang rusak. Petugas laboratorium harus memiliki sepatu bilik yang disediakan oleh rumah sakit sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman. Selain itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat bekerja, disarankan agar laboratorium mengembangkan prosedur berkelanjutan bagi stafnya.

Dalam islam, manusia harus menjaga diri dari bahaya seperti dalam QS. Ali Imran:102 yang berbunyi:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“Dan bertakwalah kamu kepada hari di mana Tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain sedikit pun, tidak ada seorang pun yang menerima doanya, dan tidak ada mereka dapat ditolong.”

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini mencakup menjaga diri dari berbagai macam bahaya, baik fisik, spiritual, maupun moral. Dengan menjaga diri dari bahaya, umat Islam diharapkan dapat menjaga kehidupan dan kesejahteraan diri serta orang lain, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong untuk berlaku adil dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

c. pelaksanaan SOP

Berdasarkan hasil wawancara, pihak rumah sakit sudah memiliki standar operasional K3. Akan tetapi, pihak rumah sakit belum fokus pada standar tersebut karena pihaknya merasa RS K3 belum ada dan belum memiliki SOP. Meskipun SOP sudah diterapkan di laboratorium RS Sylvani, namun beberapa petugas hanya mematuhi sebagian saja meskipun mengetahui bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif di suatu organisasi melibatkan penerapan prinsip-prinsip kunci yang memastikan bahwa SOP diikuti secara konsisten, dengan komitmen penuh, dan terbuka terhadap perbaikan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SOP yang meliputi konsistensi, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa SOP dijalankan secara efektif. Faktor-faktor internal seperti sikap, niat, pengetahuan, dan persepsi, serta faktor eksternal seperti

lingkungan kerja dan beban kerja, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap SOP. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, organisasi dapat meningkatkan pelaksanaan SOP, memastikan standar operasional yang konsisten, dan mempromosikan budaya kerja yang efisien dan produktif. (Hendrik Stiyawan, (2018) dalam Khanifaturrohmah,s. Et.al. 2021).

Hasil penelitian Menurut penelitian Alfina Kharisma Wibowo tahun 2014, terdapat SOP perilaku aman. SOP tersebut terutama berfokus pada penggunaan alat pelindung diri, mencuci tangan setelah bekerja di laboratorium, dan protokol keselamatan kerja laboratorium. Selain itu, terdapat pula strategi kerja standar (SOP) untuk teknik kerja seperti peralatan kerja, persiapan awal, dan lain sebagainya.

Menurut peneliti, masih ada beberapa SOP K3 yang belum disusun oleh pihak rumah sakit di masa mendatang. Masih terdapat informan yang belum menaati standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, yaitu SOP penggunaan APD dan SOP kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dikarenakan petugas tidak dapat menjamin keselamatan pasien dan petugas apabila tidak menaati SOP tersebut. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan petugas laboratorium serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja, peneliti menyarankan agar petugas yang belum sepenuhnya menaati SOP yang telah ditetapkan, segera menaatinya.

Al-Qur'an menekankan pentingnya menjadi yang terbaik dalam kegiatan dan konsistensi dengan prinsip-prinsip yang benar. Al-Qur'an mengajarkan untuk mengikuti aturan Allah dan menaati perintah-perintah-Nya dalam Surah Al-Baqarah (2):208. Hal ini menekankan pentingnya mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dalam konteks prosedur operasi standar. Ayat tersebut dimulai,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Jika kamu beriman, maka peluklah Islam secara keseluruhan, bukan hanya ajaran setan. Sesungguhnya, setan adalah musuh sejati bagimu..”

Ayat ini memberikan beberapa pesan penting yang relevan dengan konsep pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja:

1. Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti agama Islam secara keseluruhan. Dalam konteks pelaksanaan SOP, ini bisa diartikan sebagai pentingnya mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, tanpa meninggalkan bagian-bagian yang penting atau mengambil risiko dengan mengabaikan prosedur tertentu.
2. Larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan dapat diartikan sebagai larangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks SOP, ini mengingatkan untuk tidak mengabaikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk mencegah kecelakaan atau kerugian.
3. Setan di sini diibaratkan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Dalam konteks SOP, kecerobohan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat menjadi musuh yang nyata bagi kesejahteraan dan keselamatan di tempat kerja.

Dengan memahami ayat ini, umat Islam diajarkan untuk berkomitmen penuh terhadap kebenaran, keselamatan, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam implementasi SOP untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mendorong umatnya untuk bertindak dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam semua perbuatan mereka

d. Pelatihan k3

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat informasi yang signifikan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium rumah sakit. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, perlu disusun dan

dilaksanakan suatu struktur K3 yang spesifik serta pelatihan K3 yang relevan dengan risiko laboratorium. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, rumah sakit dapat meningkatkan sistem manajemen K3, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tenaga laboratorium, dan memenuhi standar keselamatan yang dipersyaratkan.

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk membekali karyawan binaan perusahaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Pelatihan K3 ini seperti halnya pendidikan, yakni merupakan suatu proses. Melalui pelatihan tersebut akan terbentuk tujuan pelatihan yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan perilaku.

Sementara itu, Putut Hargiyarto (2010) menyatakan bahwa tujuan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah untuk mengajarkan kepada karyawan baru tentang cara menerapkan K3 di tempat kerja. Dengan mengikuti pelatihan K3, karyawan dapat mengenali potensi bahaya di tempat kerja, mencegah kecelakaan kerja, mengolah bahan berbahaya dan beracun serta cara penanggulangannya dengan menggunakan alat pelindung diri, mencegah dan menanggulangi kebakaran, menyiapkan program pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, memahami arti penting keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, Nanda Ersya mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan K3 di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan tahun 2019 belum berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih ada petugas puskesmas yang tidak mengikuti pelatihan K3, meskipun ada.

menurut pendapat peneliti petugas laboratorium sudah mendapatkan Pelatihan K3 khusus laboratorium, komponen penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan petugas laboratorium. Dengan memberikan pelatihan yang tepat dan menyeluruh, rumah sakit dan laboratorium dapat meningkatkan pemahaman petugas tentang risiko laboratorium,

memperkuat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Melakukan pelatihan secara rutin, melibatkan seluruh petugas laboratorium, dan memastikan kualitas pelatihan adalah langkah-langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Surah Al-Zumar (39), ayat 9 dari Al-Quran berbunyi:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

" Apakah orang yang tahu dan orang yang tidak tahu sama saja? Faktanya, hanya orang cerdas yang bisa memperoleh pengetahuan."

Ayat ini mengajarkan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memahami dunia sekitar dan mengambil pelajaran dari pengalaman. Meskipun secara langsung ayat ini tidak secara spesifik membahas pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan konsep pendidikan dan pelatihan dalam konteks K3 sebagai berikut:

1. Ayat ini menekankan perbedaan antara orang yang tahu sesuatu dan orang yang tidak tahu sesuatu. Dalam konteks K3, pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang risiko, langkah-langkah pencegahan, dan tindakan keselamatan yang tepat. Orang yang berpengetahuan tentang K3 akan lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi keselamatan dirisendiri dan banyak orang lain di lingkungan kerja.
2. Ayat ini juga menyoroti pengalaman itu hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang cerdas dan pintar. Dalam konteks K3, pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi-situasi berpotensi berbahaya di tempat kerja. Dengan demikian, pelatihan K3 membantu individu untuk memahami risiko, mengambil keputusan yang bijaksana, dan memperbaiki praktik kerja agar lebih aman dan lebih sehat.

3. Ayat ini juga menggugah kesadaran bahwa orang yang berpengetahuan adalah yang mampu menilai dan memahami secara mendalam. Dalam konteks K3, pelatihan tidak hanya menyediakan informasi tetapi juga membantu mengembangkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait dengan K3 serta pengenalan terhadap berbagai bahaya potensial dan cara untuk mengatasinya.

Dengan demikian, meskipun ayat ini tidak secara langsung mengacu pada pelatihan K3, prinsip-prinsipnya tentang pengetahuan, kebijaksanaan, dan pembelajaran dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan dan pelatihan K3 untuk memastikan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih sehat bagi semua pekerja.

4.5.2 Penerapan Pelaksanaan k3 laboratorium

Penyelenggaraan kesehatan

Penyelenggaraan Administrasi kesejahteraan terkait kata berarti meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraan mental, sosial, dan fisik yang paling penting bagi tenaga kerja pada berbagai jenis pekerjaan (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010, maka wajib diselenggarakan jenis pelayanan kesehatan kerja sebagai berikut::

1. Pemeriksaan kesehatan prakerja

Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik menyeluruh bagi seluruh SDM di RS Sylvani belum dilaksanakan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan prakerja.

2. Pemeriksaan kesehatan berkala

RS Sylvani telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala. Pernyataan tersebut didukung oleh HRD RS Sylvani yang melakukan pemeriksaan rutin setiap enam bulan di rumah sakit ini. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1087/Menkes/SK/VIII/2010, Pemeriksaan berkala bagi SDM di klinik kesehatan dilakukan minimal satu kali dalam setahun

3. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM

Pernyataan tersebut juga didukung oleh HRD RS Sylvani dan Pekerja bahwa RS Sylvani telah melaksanakan pelatihan, baik secara teori maupun praktik mengenai K3. Meskipun demikian, hanya satu orang tenaga ahli yang memiliki sertifikasi master K3 secara keseluruhan, dan beberapa pekerja memiliki sertifikat pendukung lainnya. Akan tetapi, tidak semua karyawan HRD terlibat langsung dalam pelatihan ini pada saat yang bersamaan, melainkan oleh pimpinan tim yang akan menularkan ilmunya kepada anggotanya.

4. Melakukan pengawasan terhadap karyawan.

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen diketahui bahwa tidak ada catatan atau laporan hasil pengawasan pekerja, hal ini menunjukkan bahwa RSU Sylvani tidak melakukan pengawasan terhadap karyawan.

5. Memberikan rehabilitasi dan pengobatan.

RSU Sylvani memberikan fasilitas BPSJ bagi tenaga kesehatan untuk dimanfaatkan apabila tenaga kesehatan di rumah sakit mengalami kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.

6. Mendirikan unit pelayanan kesehatan tersendiri bagi tenaga kesehatan.

RSU Sylvani tidak memberikan unit pelayanan kesehatan tersendiri bagi tenaga kesehatan karena belum ada persiapan, namun untuk persiapan lebih lanjut akan dibuatkan unit pelayanan kesehatan tersendiri bagi tenaga kesehatan.

Berdasarkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSU Haji Makassar (Ibrahim, 2017), pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawannya, meliputi pemeriksaan khusus, pemeriksaan enam bulan sekali, dan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh. Akan tetapi, pelaksanaan K3 RS yang berhubungan dengan pelayanan

kesehatan spesialis belum sesuai dengan kajian ini. Sementara RSUD Sylvania hanya melakukan pemeriksaan berkala dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan sebelum masuk kerja. Akan tetapi, proses pencatatan dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: "Dan Allah menolong kamu dalam (menjalankan) kejujuran dan ketaatan, dan tidak menolong kamu dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan Allah Maha Bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Tegas dalam memberikan hukuman.." (Surah Al-Maidah, ayat 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan takwa. Dalam konteks pelayanan kesehatan untuk pekerja K3, hal ini mencakup memberikan perlindungan dan bantuan kepada sesama pekerja untuk menjaga keselamatan mereka dari bahaya dan penyakit di tempat kerja.

"Barangsiapa yang menyelamatkan seorang muslim dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari salah satu kesulitan di hari kiamat," kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadits tersebut. Dan niscaya Allah akan memudahkan kehidupan orang-orang yang menolong orang yang sedang dalam kesulitan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang." (HR. Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya membantu dan melindungi sesama Muslim dari berbagai kesusahan, termasuk dalam konteks keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi sesama pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dianjurkan dalam Islam.

4.5.3 Penerapan Pemantauan K3RS

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), pelaksanaan pemantauan K3 bertujuan untuk memantau kemajuan program K3RS secara berkala sehingga dapat ditingkatkan lagi secara signifikan terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

Menurut (Dinas Kesehatan, 2016) pelaksanaan pengamatan di lingkungan kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Secara berkala dilakukan pemeriksaan tempat kerja dan tata kerja. Rumah Sakit Sylvani melakukan pemantauan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Dilakukan pemeriksaan bersama-sama dengan penanggung jawab K3RS. Di Rumah Sakit Sylvani dilakukan pemeriksaan oleh setiap kepala unit sesuai dengan ruang kerjanya.
3. Sebagai persiapan pemeriksaan dibuat daftar periksa tempat kerja. Rumah Sakit Sylvani tidak mempunyai agenda seperti itu. Penanggung jawab K3RS melakukan laporan hasil pemeriksaan.

Rumah Sakit Sylvani tidak membuat dan tidak mempunyai laporan tertulis seperti itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Robert Wolter Manado (Maringka, 2019) bahwa pelaksanaan pengawasan K3 dilakukan di setiap unit kerja yang memiliki risiko, dibuktikan dengan adanya pemasangan rambu “waspada lantai licin” di sekitar lantai dan rambu peringatan benda jatuh. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ibrahim, 2017) di RSU Haji Makassar dan didapatkan hasil bahwa pemeriksaan K3RS dilakukan oleh masing-masing kelompok unit pelayanan kesehatan.

Dijelaskan dalam islam bahwa pemantauan dalam bekerja ada pada QS an-nisa ayat 58 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SOMATERA UTARA MEDAN

إِنَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ كَان سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : " Mereka menyebarkan berita tentang kedamaian dan ketakutan setiap kali datang kepada mereka. Kalau mereka melaporkannya kepada Rasul dan para wali di antara mereka, niscaya orang-orang yang mampu menyelidiki masalah itu akan mengetahuinya. Dan

kecuali sebagian kecil, tentulah kamu mengikuti setan, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu.."

Ayat ini menunjukkan pentingnya dalam menyampaikan informasi dengan benar dan transparan. Ketika ada berita tentang keamanan atau ketakutan, umat Muslim diharapkan untuk menyebarkannya dengan benar dan jujur. Jika ada keraguan atau kebutuhan untuk memverifikasi kebenaran informasi, mereka diharapkan untuk mengembalikannya kepada Rasul (atau pemimpin yang adil) atau kepada orang-orang yang memiliki otoritas yang bisa memeriksa kebenaran informasi tersebut.

Dengan demikian, prinsip pemantauan atau pengawasan dalam Islam ditekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau menimbulkan keraguan di masyarakat.

4.5.4 Penerapan Pelaporan K3 Laboratorium

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pendeta Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 dan Pedoman Pendeta Kesehatan Nomor: 1087/Menkes/Sk/VIII/2010, bahwa pelaporan K3RS merupakan tahapan yang wajib diselesaikan untuk menentukan dampak pelaksanaan K3RS yang telah dilakukan. Namun, tahapan pelaporan K3RS belum menghasilkan laporan K3RS baik bulanan maupun tahunan bagi RSUD Sylvania